

PROBLEMATIKA ASAS RETROAKTIF DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:

Agus Raharjo

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
agus.raharjo007@gmail.com

Abstract

One of the fundamental principles of criminal law is the principle of legality. This principle of prohibition enforcement consequences subsided (non-retroactive) a criminal law. In its development, this principle was deviation, especially for the crimes that fall into that category gross human rights violations. Constitutional Court decision to cancel the implementation regulation No. subsided. Law No. 2/2002 or Law No. 16/2003 closed the possibility of other criminal regulations made retroactive. Retroactive provisions of the (retroactive) in Indonesia is only possible for the gross human rights violations as defined in Law No. 39/1999 or Law No. 26/2000. This issue becomes complicated when the crime occurred a new type will cause a lot of casualties but no criminal laws that govern them. Will restrictions on retroactive application of the principle is so tight to let the victim fall.

Kata Kunci: asas legalitas, asas retroaktif, asas non-retroaktif.

A. Pendahuluan

Masyarakat selalu mengalami perubahan, dan hukum selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam konteks yang demikian, hukum seharusnya tidak perlu tertinggal dengan perkembangan masyarakat. Akan tetapi kondisi yang tercipta adalah hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat sehingga peristiwa-peristiwa yang sebenarnya merupakan perbuatan melawan hukum tak dapat diatasi hanya karena hukumnya tidak atau belum ada. Kondisi ini tercipta karena hukum yang dikembangkan lebih ditekankan kepada hukum tertulis, yang pembuatan dan pemberlakuannya dilakukan melalui prosedur tertentu dan memakan waktu yang tidak pendek.

Perkembangan masyarakat memiliki dampak yang positif - berupa meningkatnya kualitas hidup, tercapainya tujuan kemasyarakatan dan kemanusiaan - dan dampak negatif - berupa munculnya kejahatan yang mengancam kehidupan kemasyarakatan dan kemanusiaan. Meski demikian tidak semua perkembangan masyarakat memiliki dampak negatif. Ini bukan logika biner. Tak dapat ditentukan secara pasti bahwa perubahan masyarakat itu

akan menimbulkan kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam *Forth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offender* ataupun sebaliknya perubahan masyarakat mencegah terjadinya kejahatan, akan tetapi Konggres PBB tersebut mengakui bahwa beberapa aspek penting dari perkembangan masyarakat dianggap potensial sebagai kriminogen, artinya mempunyai kemungkinan untuk menimbulkan kejahatan. Aspek-aspek ini ada-lah urbanisasi, industrialisasi, penambahan penduduk, perpindahan penduduk setempat, mobilitas sosial dan perubahan teknologi.¹

Sayangnya faktor kriminogen dari perkembangan masyarakat itu muncul dalam bentuk kejahatan yang tiada bandingannya dalam KUHP atau dengan kata lain merupakan kejahatan jenis baru. Hal ini menimbulkan dua pertanyaan sekaligus. *Pertama*, pertanyaan

¹ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 94. Hal senada juga diungkapkan oleh Muladi yang menyatakan bahwa kemajuan teknologi masyarakat (*technological advance of society*) seringkali membawa dampak sampingan antara lain kejahatan komputer. Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 4.

mengenai kemampuan hukum pidana dalam menangani kejahatan-kejahatan sedemikian. Hukum pidana sebagai sebuah bidang kajian memiliki keterbatasan,² keterbatasan mana menyebabkan hukum pidana tak mampu menjangkau sebab-sebab kejahatan yang kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, lagi pula hukum pidana hanyalah bagian kecil dari sarana kontrol sosial masyarakat yang tak dapat menjadi obat mujarab bagi keseluruhan persoalan kejahatan.

Selain persoalan keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan, hukum pidana kita juga kurang bersikap adaptif dalam merespon perkembangan yang terjadi di masyarakat, baik masyarakat nasional maupun internasional. Romli Atmasasmita menyebut sikap hukum pidana yang demikian, termasuk asas-asas hukum dan norma-norma serta lembaga-lembaga pranata yang mendukungnya masih bersifat konservatif. Sikap konservatif ini terlihat dari masih dipertahankannya tanpa kecuali asas legalitas, asas *ne bis in idem*, asas non retroaktif dan asas kesalahan.³ Sikap ini menyebabkan kajian tentang hukum pidana tidak mengalami perkembangan yang signifikan.

Pertanyaan *kedua* berkaitan dengan nasib dari pelaku dan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sebelum undang-undang yang berkaitan hadir. Pertanyaan kedua ini berkaitan dengan salah satu asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas. Jika kita berpegang secara teguh terhadap asas

legalitas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP maka pertanyaan kedua ini tak akan muncul, karena konsekuensinya sudah jelas, yaitu terhadap perbuatan yang demikian tak akan ada hukumannya dan pelakunya bebas dari jerat hukum. Pertanyaan ini menjadi lebih tajam jika dikaitkan dengan persoalan keadilan bagi para korban kejahatan, apakah hukum akan mengabaikan salah satu fungsinya dengan membiarkan ketidakadilan bagi para korban dengan menguntungkan pelaku kejahatan.

Pada tulisan ini akan diuraikan mengenai perkembangan salah satu konsekuensi dari asas fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu (*lex temporis delicti*) atau yang biasa dikenal dengan asas legalitas, khususnya yang berkaitan dengan asas retroaktif (berlaku surut). Pembicaraan asas ini menjadi penting oleh karena adanya tuntutan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu yang menuntut keadilan dan tuntutan dunia internasional mengenai kejahatan terorisme, serta perbuatan lain yang tiada bandingannya dalam perundang-undangan pidana padahal perbuatan itu merupakan perbuatan yang tercela. Apalagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Perpu No. 2 Tahun 2002/UU No. 16 Tahun 2003 yang banyak menimbulkan kontroversi.

B. Asas Non Retroaktif dan Asas Retroaktif Dalam Instrumen Hukum Internasional

Pembicaraan asas retroaktif akan berhenti jika kita hanya berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (2) KUHP, karena pasal tersebut membatasi pengertian retroaktif hanya pada keadaan transitioir atau menjadi hukum transitioir (hukum dalam masa peralihan).⁴ Ini mengandung arti bahwa jika sebelumnya tidak ada peraturan pidana, kemudian dibuat peraturan pidana yang baru dan berlaku untuk kejahatan

² Tentang persoalan keterbatasan kemampuan hukum pidana ini dapat dibaca lebih lengkap dan jelas pada uraian yang terdapat pada Bab IV dari buku yang ditulis oleh Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 35-52 dengan judul *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*

³ Dalam hukum pidana materil, sikap konservatif ini terlihat dengan masih dianut rumusan delik yang bertumpu pada unsur *dolus* dan *culpa* yang sering menimbulkan kesulitan penerapannya dalam praktik khususnya terhadap kejahatan transnasional/internasional dengan berbagai modus operandi yang bertumpu pada teknologi canggih. Lihat dalam Romli Atmasasmita, *Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah pada Seminar Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI, 26 April 2006, hlm. 1-2.

⁴ Lihat tulisan Budi Prastowo, *Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana*, Artikel dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 2, Bandung: FH Universitas Parahyangan, hlm. 171-181

yang telah lalu, berarti bukan persoalan retroaktif, dan ini oleh Barda Nawawi Arief termasuk dalam persoalan sumber hukum.⁵ Akan tetapi jika kita mengartikan secara lebih luas, retroaktif berarti berlaku surut dan ini berarti berlaku untuk pembicaraan ada - yang berarti hukum transitioir - atau tidak ada peraturan pidana sebelum perbuatan dilakukan.

Persoalan retroaktif sendiri muncul sebagai konsekuensi diterapkannya asas legalitas. Asas legalitas sendiri dapat dikaji berdasarkan berbagai aspek, seperti aspek historis, aspek sosio kriminologis, aspek pembaharuan hukum dalam kaitannya dengan pandangan secara iteratif dan linier, aspek yang terkait dengan politik kriminal serta kajian dari perspektif *weltanschauung* kita yaitu Pancasila.⁶ Kajian dari masing-masing aspek ini memberi implikasi yang berbeda mengenai asas legalitas yang mana dalam pandangan ilmu pengetahuan perbedaan itu justru akan memperkaya khasanah ilmu hukum pidana itu sendiri.

Dilihat dari aspek historis, munculnya asas legalitas sebenarnya telah lama ada sebelum Anselm von Feuerbach menggunakannya dalam pandangannya mengenai hukum pidana. Banyak yang mengira dialah orang yang pertama menggunakan istilah asas legalitas, akan tetapi pandangan ini tak bisa disalahkan begitu saja karena buku-buku yang dibaca oleh sarjana hukum kita kebanyakan ditulis oleh orang-orang Belanda. Adalah benar bahwa Anselm von Feuerbach merupakan orang yang merumuskan asas legalitas dengan istilah *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, akan tetapi jika ditelusuri lebih jauh berdasarkan pendapat Oppenheimer, Samuel von Pufendorf pernah mengemukakan gagasan

serupa. Kedua orang tersebut - Anselm von Feuerbach dan Samuel von Pufendorf - bukanlah orang yang memiliki gagasan tersebut. Jauh sebelum mereka berdua mengemukakan gagasannya itu, embrio asas legalitas sudah ada dalam ilmu hukum orang Yahudi (*Talmudic Jurisprudence*).⁷

Dalam hukum pidana Indonesia, asas legalitas terdapat pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Asas ini terbagi dalam tiga hal, yaitu *Nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang), *Nulla poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa kejahatan) dan *Nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang).⁸ Menurut Sudarto,⁹ pasal ini berisi 2 (dua) hal, pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan atau disebutkan dalam peraturan perundang-undangan; kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana.

Salah satu konsekuensi dari ketentuan dari pasal tersebut adalah larangan memberlakukan surut suatu perundang-undangan pidana (non retroaktif). Pemberlakuan surut diijinkan jika sesuai dengan ketentuan dalam

⁵ Bahkan dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP tidak diatur mengenai prinsip retroaktif, tetapi mengatur tentang hukum yang berlaku dalam masa transisi, di mana yang diterapkan adalah yang menguntungkan bagi terdakwa sehingga pasal tersebut sebenarnya mengandung asas subsidiaritas. Lihat dalam Barda Nawawi Arief, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 3 dan 8.

⁶ J.E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Majalah Pro Justitia FH Universitas Parahyangan, Bandung, No. 3 Tahun VII Juli 1989, hlm. 12.

⁷ *Ibid*, hlm. 11. Bandingkan dengan Glanville Williams yang menyatakan bahwa asas legalitas muncul pertama kali dalam Pasal 8 French Declaration of the Rights of Man tahun 1789. Asas ini muncul kembali dalam Konstitusi Prancis 1791 dan Code Penal Prancis. Asas ini menjadi bagian dari Bavarian Code tahun 1813, ketika Feuerbach merumuskan dalam istilah Latin *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine lege*. Asas legalitas menjadi bagian penting dari German Penal Code tahun 1871 yang dijamin oleh Konstitusi Weimar. Asas ini kemudian diterima di Eropa pada akhir abad ke 19. Glanville Williams sebagaimana dikutip oleh James Popple, *The Right to Protection from Retroactive Criminal Law*, *Criminal Law Journal* Vol. 12 No. 4, August 1989 dan Australasian Law Students' Association Journal 1989, Vol. 2. Lihat juga P.A.F. Lamintang, 1990, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 120-130

⁸ D. Schaffmeister, N. Keijer, E.PH Sitorius, 1995, *Hukum Pidana*, terjemahan J.E. Sahetapy, Yogyakarta: Liberty, hlm. 5

⁹ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, hlm. 22-27

Pasal 1 ayat (2) KUHP. Larangan pemberlakuan asas retroaktif ini didasarkan pada pemikiran:¹⁰

1. Untuk menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa
2. Pidana itu juga sebagai paksaan psikis (teori *psychologische dwang* dari Anselm von Feurebach). Dengan adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa si calon pembuat untuk tidak berbuat.

Pada saat ini larangan pemberlakuan surut (non retroaktif) suatu peraturan pidana sudah menjadi hal yang umum di dunia internasional,¹¹ misalnya dalam Artikel 99 Konvensi Jenewa Ketiga 12 Agustus 1949, Pasal 4 dan Pasal 28 Konvensi Wina 1969 (*Vienna Convention on the Law and Treaties*) yang mengatur perjanjian antara negara dan negara dan Pasal 4 dan Pasal 28 Konvensi Wina 1986 (*Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations*).¹² Selain itu dapat pula dilihat dalam Pasal 11 ayat (2) *Universal Declaration of Human Right 1948*, Pasal 15 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights 1966/ICCPR*, Pasal 7 *European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Its Eight Protocols*, Pasal 9 *American Convention on Human Rights* dan *Rome Statute of the International Criminal Court (1998)* yang tetap mempertahankan prinsip-prinsip asas legalitas, terutama dalam Pasal 22-24.

Meskipun ketentuan dalam hukum internasional menentukan demikian, bukan berarti

tidak ada kecualian, artinya kesempatan untuk memberlakukan asas retroaktif tetap terbuka. Ini terjadi karena ketentuan hukum internasional tersebut di atas memberi kemungkinan untuk melakukan penyimpangan. Ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 28 Konvensi Wina 1969 dan Pasal 28 Konvensi Wina 1986 yang rumusannya sama persis. Kemudian Pasal 64 dan Pasal 53 kedua konvensi itu juga memberi kemungkinan berlakunya asas retroaktif.¹³ Ketentuan lain dapat kita lihat dalam Pasal 103 Piagam PBB dan Pasal 15 ayat (2) ICCPR yang merupakan pengecualian terhadap Pasal 15 ayat (1).¹⁴

Dari praktek hukum pidana internasional, dapat kita lihat bahwa asas retroaktif ini diberlakukan terhadap beberapa peristiwa tertentu, yang pada akhirnya praktek ini mempengaruhi pembuatan ketentuan penyimpangan atau pengecualian dari asas non retroaktif pada instrumen hukum internasional.¹⁵ Mahkamah pidana internasional Nuremberg 1946 dan Tokyo 1948 yang mengadili penjahat perang pada Perang Dunia II,¹⁶ *International Criminal*

¹⁰ *Ibid*, hlm. 24; D. Schaffmeister, et.al., *op.cit.*, hal 4.

¹¹ Lihat dalam Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hlm. 75.

¹² Ketentuan tentang larangan pemberlakuan surut (non retroaktif) dalam Konvensi ini hanya berlaku bagi negara atau organisasi internasional yang membuat/mengadakan perjanjian internasional berdasarkan atau setelah diberlakukannya Konvensi Wina ini. Dengan kata lain terhadap perbuatan, peristiwa atau fakta yang terjadi sebelum berlakunya perjanjian itu, maka perjanjian itu tak dapat diterapkan, atau tidak berlaku surut. Lihat dalam I Wayan Parthiana, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 105-107.

¹³ Penjelasan tentang hal ini dapat dilihat dalam I Wayan Parthiana, *ibid*, hlm. 106-108.

¹⁴ Pasal 15 ayat (2) ICCPR 1966 menyatakan "Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognized by community of nations." Pasal ini menjadi dasar pemberlakuan surut suatu peraturan pidana yang mengatur tentang perbuatan yang terjadi sebelum peraturan pidana itu dibuat terutama terhadap perbuatan atau kejahatan yang menurut prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab sebagai tindak pidana. Lihat dalam *Ibid*, hlm. 110.

¹⁵ Pasal 15 ayat (2) ICCPR merupakan contoh dari praktek Mahkamah Pidana Internasional yang mempengaruhi isi pasal tersebut.

¹⁶ Mahkamah Nuremberg 1946 merupakan mahkamah pidana internasional yang dibentuk berdasarkan Piagam London, 8 Agustus 1945 sebagai upaya untuk menghindari kegagalan mengadili penjahat perang sebagaimana terjadi pada pengadilan penjahat perang pada Perang Dunia I. Meskipun Mahkamah Nuremberg ini mendapat kritikan - diantaranya adalah kritikan yang berkaitan dengan penerapan hukum *ex post facto* yang menyalahi asas legalitas - akan tetapi mahkamah ini tetap berlangsung dan menjadi cikal bakal berdirinya *International Criminal Court* sekarang ini. Lihat dalam Niken Savitri, *Pengaruh Mahkamah Pidana Internasional ad hoc Terhadap Pembentukan International Criminal Court*, artikel dalam Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XVIII No. 3 Juli 2000, FH UNPAR Bandung, hlm. 28-29.

*Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY)*¹⁷ dan *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*¹⁸ merupakan contoh penerapan asas retroaktif.

C. Eksistensi Asas Retroaktif Di Indonesia

Dalam sejarah dan praktek perkembangan hukum pidana di Indonesia, asas retroaktif masih tetap eksis meskipun terbatas hanya pada tindak pidana tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dasar pikiran pelarangan pemberlakuan asas retroaktif sebagaimana tersebut di atas relatif dan terbuka untuk diperdebatkan, apalagi dengan adanya berbagai perkembangan jaman menuntut peranan hukum - khususnya hukum pidana - semakin diperluas. Selain itu pemberlakuan asas retroaktif juga menunjukkan kekuatan asas legalitas beserta konsekuensinya telah dilemahkan dengan sendirinya.

Barda Nawawi Arief melihat pelemahan atau pergeseran asas legalitas dengan menekankan pada perkembangan atau pengakuan ke arah asas legalitas materiil dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) ICCPR dan KUHP Kanada,¹⁹ padahal ketentuan dalam ICCPR merupakan pengecualian terhadap ketentuan non retroaktif dari kovensi tersebut. *Pertanyaan yang muncul adalah apakah asas legalitas materiil sama dengan asas retroaktif.* Asas legalitas materiil dalam penerapannya di Indonesia telah mempunyai dasar hukum, yaitu Pasal 5 ayat (3) sub b UU Darurat No. 1 Tahun 1951²⁰ dan

kemudian direspon dalam Pasal 1 ayat (3) RUU KUHP 2004 yang menghargai hukum yang hidup dalam masyarakat.²¹ Asas legalitas materiil menunjukkan bahwa sebelum ada peraturan atau perundang-undangan pidana yang tertulis sebenarnya telah ada hukumnya, yaitu hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, sedangkan dalam asas retroaktif lebih menekankan pada pemberlakuan hukum tertulis yang diberlakukan bagi perbuatan atau kejahatan yang terjadi sebelum hukum tertulis itu muncul. Arti asas legalitas materiil bisa menjadi sama dengan asas retroaktif, jika perbuatan yang diatur dalam hukum tertulis yang terjadi terbit kemudian setelah terjadinya kejahatan, sebenarnya merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat, dengan demikian terjadi penulisan hukum atau mengundangkan hukum yang sudah ada. Persoalannya menjadi semakin rumit karena untuk memberlakukan surut suatu peraturan pidana tidak semudah membalik telapak tangan, ada kriteria yang cukup berat yang harus dipenuhi.

Pada awalnya, larangan pemberlakuan surut suatu peraturan pidana terdapat dalam Pasal 6 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Nederlands Indie (AB) S.1947-23* dan Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* (KUHP). Kemudian larangan itu muncul dalam Konstitusi, yaitu UUDS 1950 Pasal 14 ayat (2). Seiring dengan dicabutnya UUDS 1950 dan diberlakukannya kembali UUD 1945, ketentuan tentang asas non retroaktif ini hanya tersirat dari konsekuensi dianutnya asas legalitas formal yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Masalah pemberlakuan asas retroaktif ini kembali muncul setelah dikeluarkannya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹⁷ ICTY merupakan pengadilan pidana internasional ad hoc yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi No. 827/1993 untuk mengadili pemimpin Serbia Slobodan Milosevic yang didakwa telah melakukan genoside terhadap etnik yang mendiami wilayah Slovenia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina dan Kosovo. Lihat dalam Ari Siswanto, 2005, *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 4-6.

¹⁸ ICTR merupakan pengadilan pidana internasional ad hoc yang dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada 1994 untuk mengadili pelaku genoside di Rwanda. Suku Hutu yang mayoritas berupaya untuk melenyapkan suku Tutsi yang minoritas. Konflik ini telah berlangsung lama, terhitung sejak 1959 hingga terbentuknya ICTR. Lihat dalam *ibid*, hlm. 6-8

¹⁹ Barda Nawawi Arief dalam *Kapita Selekta ... op.cit*, hlm. 10.

²⁰ Lihat dalam Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: BP UNDIP, hlm. 156-

158. Lihat juga Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2002, *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Hukum Pidana Adat Bali)*, Ringkasan Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, hlm. 4-5, dan 14.

²¹ Lihat dalam RUU KUHP, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004 dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 13-15.

Secara historis sejak pemberlakuan WvS di Indonesia (1915) belum pernah asas retroaktif diberlakukan, kecuali pada saat pemerintahan Hindia Belanda dalam pengasingan di Australia sebagai akibat pendudukan Jepang. Setelah tentara Sekutu menang perang, Pemerintah Hindia Belanda di pengasingan mengeluarkan *Brisbane Ordonantie 1945* mengenai penerapan delik terhadap keamanan negara terhadap pihak yang kalah perang yaitu Jepang. Kuatnya keinginan menerapkan asas retroaktif ini ternyata dilakukan untuk menunjukkan dominasi politis secara luas terhadap pihak lain yang dianggap sebagai oposan²² serta untuk menunjukkan eksistensi dari asas *Lex Talionis* (pembalasan).²³

Ketentuan tentang pemberlakuan asas retroaktif ini muncul kembali dalam Penjelasan Pasal 4,²⁴ Pasal 18 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 (khusus yang berkaitan dengan hukum pidana) dan Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000. Tentang pemberlakuan asas retroaktif ini menimbulkan beberapa masalah, yaitu:

1. Penempatan dan pemberlakuan asas retroaktif dalam Penjelasan Pasal 4 dalam UU No. 39 Tahun 1999 merupakan hal yang kontradiktif dengan pasal yang dijelaskan, yaitu Pasal 4. Ketentuan dalam Pasal 4 menentukan bahwa "*hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, termasuk salah satu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.*" Ketentuan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (retroaktif) menurut Barda Nawawi Arief merupakan Hak Absolut.²⁵ Dari hal tersebut ada dua hal

yang mengemuka, *pertama*, apakah hak absolut itu dapat dikecualikan atau disimpangi dan *kedua* apakah dalam sistem perundang-undangan kita penyimpangan terhadap suatu ketentuan dapat dilakukan pada bagian "penjelasan".²⁶

Hal yang kontradiktif dari ketentuan itu adalah pada Pasal 4 ditetapkan tentang hak absolut dan pada penjelasannya justru membatasi hak absolut tersebut. Ini berarti hak absolut itu telah digerogeti dan tidak menjadi hak absolut lagi dan menjadi hak relatif. Kemudian tentang penjelasan kata "siapa pun", sebenarnya hanya negara yang dapat menerapkan asas retroaktif ini, sedangkan perorangan atau anggota masyarakat tidak dapat melakukannya. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang dapat menjalankan sistem itu adalah aparat penegak hukum yang melakukan tugas atas nama negara, sehingga kecil kemungkinan individu/perorangan atau anggota masyarakat terlibat dalam sistem itu.

2. Tampaknya penerapan asas retroaktif dalam UU No. 39 Tahun 1999 jo UU No. 26 Tahun 2000 patut dipertanyakan mengingat ketentuan terbaru mengenai penanganan kasus pelanggaran HAM berat yaitu Statuta Roma 1998 menegaskan penolakan penerapan asas retroaktif. Apakah ini merupakan suatu kemunduran. Jika dilihat dari aspek kebaruan, memang demikian, akan tetapi alasan politik praktis lebih mengemuka mengingat kepentingan negara terhadap para pelanggar HAM

serta penjelasan atas kata "siapa pun" yang berate bisa negara, pemerintah dan atau anggota masyarakat. Lihat dalam Barda Nawawi Arief, *ibid*, hlm. 7. Pendapat senada juga dikemukakan oleh I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm. 114.

²² Indriyanto Seno Adji, *Catatan Tentang Pengadilan HAM dan Masalahnya*, Artikel pada Majalah Hukum Pro Justitia Tahun XIX No. 1 Januari 2001, FH UNPAR Bandung, hlm. 34.

²³ Andi Hamzah, 1992, *Hukum Pidana Politik*, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 2-3

²⁴ Penjelasan Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa "*Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.*"

²⁵ Ketentuan ini dipertegas dengan penjelasan "dalam keadaan apapun" yang berarti termasuk dalam keadaan perang, sengketa bersenjata dan atau keadaan darurat,

²⁶ Terhadap hal ini, I Wayan Parthiana juga mempertanyakan dasar mengikat dari ketentuan tersebut, sebab tidak lazim ketentuan yang mengesampingkan atau mengecualikan suatu ketentuan atau pasal terdapat dalam bagian penjelasan. Bukankal lebih baik jika ketentuan tersebut dijadikan ayat atau pasal tersendiri. Lihat dalam I Wayan Parthian, *op.cit*, hlm. 116. Lihat juga I Wayan Parthiana, *Beberapa Masalah Hukum Dari Asas Non Retroactive Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM*, Artikel dalam Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XX No. 3 Juli 2002, FH UNPAR Bandung, hlm. 63-83

di masa lalu cukup besar, misalnya kasus pelanggaran HAM di Timor-Timur. Salah satu alasan politik praktis pemberlakuan asas retroaktif terhadap pelanggar HAM berat di masa lalu adalah upaya untuk menghindari penerapan asas komplementaris dalam ketentuan ICC.²⁷ Asas ini menegaskan bahwa jika lembaga hukum atau peradilan nasional tidak dapat bertindak dan/atau tidak mau bertindak, maka perkara pelanggaran HAM berat itu akan diambil alih oleh ICC. Tentu ketentuan ini amat berbahaya mengingat sebagian besar pelanggar HAM berat di Indonesia adalah pemerintah sehingga sebisa mungkin diadili di dalam negeri.

3. Dilihat dari aspek praktis, penerapan asas retroaktif dalam UU No. 39 Tahun 1999 jo UU No. 26 Tahun 2000 lebih ditujukan pada kasus pelanggaran HAM berat di Timor-Timur. Ini terbukti dari beberapa kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah sampai sekarang belum satu pun yang masuk ke pengadilan ad hoc HAM, meskipun terbuka kemungkinan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di luar pengadilan.

Ketentuan tentang asas retroaktif ini juga muncul pada Pasal 46 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menjadi UU No. 15 Tahun 2003 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada Peristiwa Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 yang akhirnya menjadi UU No. 16 Tahun 2003.

²⁷ Ini terlihat dari penjelasan Romli Atmasasmita yang berkomentar atas pertanyaan tidak dimuatnya seluruh jenis pelanggaran HAM yang terdapat dalam Statuta Roma. Dikatakan bahwa diundangkannya UU No. 26 Tahun 2000 didorong untuk memenuhi asas komplementaris yang dianut oleh Statuta Roma sehingga peradilan pelanggar HAM berat sudah memenuhi standar minimum hukum internasional. Romli Atmasasmita, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional, Jilid Ke-2*, Bandung: CV Utomo, hlm. 4. Penjelasan tentang asas komplementaris ini dapat dibaca pada Romli Atmasasmita, 1998, *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional, Bagian Kesatu*, Bandung: Putra A Bardin, hlm. 15

Ketentuan dalam Pasal 46 UU No. 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa

Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri.

Ketentuan ini merupakan dasar dikeluarkannya Perpu No. 2 Tahun 2002 yang mengandung asas retroaktif. Akan tetapi dari kata-kata "...*dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum berlakunya perpu ini, ...*" mengandung indikasi bahwa selain Perpu No. 2 Tahun 2002 terbuka kemungkinan untuk memberlakukan surut terhadap tindak pidana terorisme selain peristiwa Bom Bali 12 Oktober 2002. Akankah demikian, tentunya kita lihat perkembangan dari kedua perpu tersebut.

Perpu No. 1 Tahun 2002/UU No. 15 Tahun 2003 dan Perpu No. 2 Tahun 2002/UU No. 16 Tahun 2003 telah dijadikan dasar untuk menjatuhkan pidana mati bagi pelaku peledakan Bom Bali I, yaitu Amrozi, Ali Imron dan Imam Samudera. Dalam perkembangannya, eksistensi Perpu No. 1 Tahun 2002/UU No. 16 Tahun 2003 telah diajukan uji materiil oleh Masykur Abdul Kadir pada Mahkamah Konstitusi. Meskipun yang diajukan uji materiil hanya Perpu No. 1 Tahun 2002/UU No. 16 Tahun 2003 akan tetapi keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi akan berdampak pada ketentuan Pasal 46 Perpu No. 1 Tahun 2002/UU No. 15 Tahun 2003.

Salah satu dasar hukum dan yang paling relevan dengan persoalan yang dibicarakan di sini adalah ketentuan dalam Pasal 28 I ayat (1) Perubahan Kedua (Amandemen Kedua) UUD 1945. Argumen yang diajukan adalah bahwa Perpu No. 2 Tahun 2002/UU No. 16 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Adapun Pasal 28 I ayat (1) menyatakan bahwa

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Terhadap argumen tersebut, pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan dalam hal ini, secara ringkas mengajukan dua hal yang dianggap sebagai dasar pemberlakuan surut Perpu No. 1 Tahun 2002/UU No. 15 Tahun 2003. *Pertama*, berdasarkan penafsiran pemerintah, Pasal 28 I ayat (1) dalam pelaksanaannya dibatasi oleh Pasal 28 J yang menyatakan

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk mematuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pembatasan dari Pasal 28 J ini memungkinkan untuk dirumuskannya suatu peraturan pidana yang berlaku surut. *Kedua*, didasarkan pada pendapat bahwa terorisme merupakan salah satu bentuk *extra ordinary crime*,²⁸ sehingga

²⁸ Penentuan terorisme sebagai *extra ordinary crime* didasarkan pada *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997, International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism 1999, European Convention on the Suppression of Terrorism 1978, The Arab Convention on the Suppression of Terrorism 1998* dan *SAARC Regional Convention on Suppression of Terrorism 1987*. Sayangnya sekali secara formal Ketentuan dalam Statuta Roma tidak memasukkan terorisme dalam salah satu bentuk kejahatan yang masuk dalam yurisdiksinya, meskipun Komisi PBB untuk Terorisme dalam diskusi pada siding

diperlukan langkah-langkah yang luar biasa termasuk pemberlakuan surut suatu peraturan pidana.

Berbagai argumen dikemukakan untuk menguatkan agar asas retroaktif dapat diterapkan untuk tindak pidana terorisme, misalnya asas superioritas keadilan yang dapat mengesampingkan asas non retroaktif, argumen hukum internasional dapat mengesampingkan hukum domestik dan sebagainya. Di samping itu, dikemukakan pula bahaya dari penerapan asas retroaktif, misalnya bahaya pengesampingan asas non-retroaktif akan membuka peluang bagi rezim penguasa untuk melakukan balas dendam politik (*revenge*) dan sebagainya.²⁹

Berdasarkan argumen-argumen yang dikemukakan oleh dua pihak tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusan bernomor 013/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004 berpendapat bahwa Perpu No. 2 Tahun 2002/UU No. 16 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Tentu saja putusan Mahkamah Konstitusi ini berimplikasi luas sebagaimana tercermin dari tanggapan pemerintah atas putusan itu yang secara singkat adalah sebagai berikut.³⁰

1. Pendapat dan putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan bahwa asas non retroaktif bersifat mutlak karena ia merupakan asas universal dan tidak dapat ditafsirkan lain selain yang dituliskan dalam UUD dengan frasa “dalam keadaan apapun” (Pasal 28 I), terbukti inkonsisten dengan pengakuan Mahkamah Konstitusi bahwa asas non-retroaktif hanya dikecualikan untuk kasus pelanggaran HAM berat;

keenam menetapkan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan

²⁹ Bandingkan dengan kekhawatiran Indriyanto Seno Adji tentang penggunaan asas retroaktif dapat menimbulkan *abuse of power*. Indriyanto Seno Adji, “Terorisme”, *Perpu No. 1 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*, Artikel dalam Jurnal Hukum Pro Justitia Tahun XX No. 1, Januari 2003, Bandung: FH UNPAR, hlm. 59. Perang argumen antara pihak Masykur Abdul Kadir dan Pemerintah secara lengkap dapat dibaca pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004

³⁰ Tanggapan pemerintah ini secara lengkap dapat dibaca pada bab *Mengkritisi Putusan Mahkamah Konstitusi*, dalam Romli Atmasasmita, 2004, *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*, Jakarta: Hecca Mitra Utama, hlm. 87-96

2. Sejak asas retroaktif diterapkan dalam Mahkamah Nuremberg (1946), Tokyo (1948), Ad hoc Tribunal di Rwanda dan Yugoslavia, maka sejak saat itu asas non retroaktif merupakan asas partikularistik dan bersifat kasuistik, tidak lagi merupakan asas universal;
3. Penerapan teori Kelsen secara mutlak dalam penerapan asas retroaktif UU No. 15 Tahun 2003 atas peristiwa bom Bali dan mengabaikan sama sekali teori sebab akibat, mengabaikan keadilan masyarakat yang lebih luas termasuk korban dan menunjukkan ketertinggalan pemikiran Mahkamah Konstitusi dan juga tidak sejalan dengan perkembangan paradigma keilmuan dalam pendidikan ilmu hukum di Indonesia sejak 1970-an sampai saat ini yang mengakui paradigma ilmu-ilmu sosial dalam ilmu hukum;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan keseimbangan perlindungan atas kepentingan tersangka/terdakwa terorisme dengan perlindungan atas hak suatu negara yang berdaulat dan korban bom Bali;
5. Pertimbangan dan pendapat Mahkamah Konstitusi tentang kualifikasi kegiatan terorisme pada peristiwa bom Bali yang menegaskan bukan kejahatan luar biasa, dan hanya merupakan kejahatan biasa yang dilakukan secara kejam (*ordinary crime*) menunjukkan kerancuan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan hukum ketatanegaraan bukan pendekatan hukum pidana internasional yang seharusnya digunakan dan dipandang memiliki kredibilitas akademik dalam membedah peristiwa tersebut. Pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut terlalu dini dan ceroboh.

Terhadap kritikan pemerintah yang terakhir, adalah menarik untuk mengkaji secara ilmiah ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah terorisme atau bentuk kejahatan lain yang menimbulkan korban cukup besar dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) atau luar biasa (*extra ordinary crime*). Apa yang menjadi dasar penentuan itu, ada empat argumen yang dapat dijadikan se-

bagai bahan pemikiran. *Pertama*, jumlah korban yang besar atau relatif besar, *kedua*, cara melakukan kejahatan yang sangat kejam, *ketiga*, dampak psikologis terhadap masyarakat yang meluas dan *keempat*, penetapan oleh lembaga internasional (PBB atau lainnya) sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Keempatnya seharusnya merupakan suatu kesatuan, sehingga perbedaan penafsiran mengenai kriteria penetapan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak berbeda satu dengan yang lain.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini maka tamat sudah riwayat asas retroaktif dalam Perpu No. 2 Tahun 2002/UU No. 16 Tahun 2003. Meski yang diputus bertentangan dengan UUD 1945 adalah Perpu No. 2 Tahun 2002/UU No. 16 Tahun 2003, akan tetapi ini membawa dampak kepada ketentuan dalam Pasal 46 Perpu No. 1 Tahun 2002/UU No. 15 Tahun 2003. Dampak tersebut adalah tertutupnya kemungkinan untuk menetapkan peraturan pidana yang berlaku surut bagi tindak pidana terorisme atau tindak pidana lain yang berkaitan dengan terorisme. Dengan kata lain Pasal 46 Perpu No. 1 Tahun 2002/UU No. 15 Tahun 2003 merupakan ketentuan yang lahir untuk dimatikan karena tidak ada fungsinya sama sekali.

Adalah menarik untuk mencermati putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terutama dengan dasar pengambilan keputusan yang menguji taraf sinkronisasi vertikal Perpu No. 1 Tahun 2002/UU No. 16 Tahun 2003 terhadap UUD 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi atau merupakan hukum tertinggi di bawah apa yang dinamakan *grundnorm*. Bagaimana jika UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 diuji materiilkan terhadap UUD 1945. Berdasarkan tata urutan perundang-undangan, tentunya UU No. 39 Tahun 1999 dan UU No. 26 Tahun 2000 bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Pertanyaannya adalah apakah asas hukum internasional dapat mengesampingkan hukum domestik dan ketentuan *non derogable rights* dalam ketentuan hukum humaniter internasional dapat mengesamping-

kan konstitusi suatu negara.³¹ Tentunya pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang logis, rasional agar eksistensi asas retroaktif dalam kedua undang-undang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.³²

D. Penutup

Larangan pemberlakuan surut suatu peraturan pidana (retroaktif) yang tercantum dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 Amandemen Kedua menimbulkan implikasi peraturan di bawah UUD 1945 tidak dapat mengeyampingkan asas tersebut. Kenyataan yang timbul adalah ada pengecualian terhadap larangan tersebut yang diatur “hanya” dengan undang-undang yang dalam hirarkis perundang-undangan masih berada di bawah UUD 1945. Problematika ini menimbulkan persoalan dalam hukum pidana dan hirarki perundang-undangan. Selain itu larangan penerapan peraturan pidana secara retroaktif ternyata menimbulkan persoalan yang rumit terutama dalam menghadapi kejahatan jenis baru yang tidak ada bandingannya dalam KUHP atau peraturan pidana khusus lainnya. Adakah kejahatan yang sedemikian dibiarkan.

Daftar Pustaka

Adji, Indriyanto Seno. Catatan Tentang Pengadilan HAM dan Masalahnya. Artikel pada *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XIX No. 1 Januari 2001, FH UNPAR Bandung;

------. “Terorisme”, Perpu No. 1 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Artikel dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun XX No. 1, Januari 2003, Bandung: FH UNPAR;

³¹ Bandingkan dengan formula-formula yang dapat dijadikan sebagai justifikasi akademis untuk pemberlakuan surut dalam kasus pelanggaran HAM yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita dalam Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 147.

³² Pertanyaan serupa yang mencoba untuk mewacanakan posisi kedua undang-undang tersebut terhadap Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 juga muncul dalam tulisan Agung Yudhawanata, *Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Masa Lalu*, dalam *Dignitas, Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. I No. 1 Tahun 2003, Elsam, Jakarta, hlm. 38-42.

Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti;

------. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti;

------. 2005. *Pembaharuan Hukum Pidana, Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti;

Atmasasmita, Romli. 1998. *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional. Bagian Kesatu*, Bandung: Putra A Bardin;

------. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju;

------. 2004. *Pengantar Hukum Pidana Internasional Bagian II*. Jakarta: Hecca Mitra Utama;

------. 2004. *Kapita Selekta Hukum Pidana Internasional, Jilid Ke-2*. Bandung: CV Utomo;

------. *Pengaruh Konvensi Internasional Terhadap Perkembangan Asas-asas Hukum Pidana Nasional*, Makalah pada Seminar Asas-asas Hukum Pidana Nasional, Kerjasama UNDIP dan BPHN DEPKEH HAM RI, 26 April 2006;

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2004. *Rancangan Undang-undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*;

Hamzah, Andi. 1992. *Hukum Pidana Politik*. Jakarta: Pradnya Paramita;

Jaya, Nyoman Sarikat Putra. 2001. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: BP UNDIP;

------. 2002. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional (Studi Kasus Hukum Pidana Adat Bali)*. Ringkasan Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia;

Lamintang, P.A.F. 1990. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1990;

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni;

- . 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center;
- Parthiana, I Wayan. Beberapa Masalah Hukum Dari Asas Non Retroactive Dalam UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM dan UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM. Artikel dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia* Tahun XX No. 3 Juli 2002, FH UNPAR Bandung;
- . 2004. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung: Yrama Widya;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 jo UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2002 jo UU No. 16 Tahun 2003 Tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk Kasus Peledakan Bom Bali 12 Oktober 2002;
- Popple, James. The Right to Protection from Retroactive Criminal Law. *Criminal Law Journal* Vol. 12 No. 4, August 1989 dan *Australasian Law Students' Association Journal* 1989, Vol. 2.
- Prastowo, Budi. Asas Nonretroaktivitas Dalam Perubahan Perundang-undangan Pidana. Artikel dalam *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 24 No. 2, Bandung: FH Universitas Parahyangan;
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004.
- Sahetapy, J.E.. Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Majalah Pro Justitia* FH Universitas Parahyangan, Bandung, No. 3 Tahun VII Juli 1989,
- Savitri, Niken. Pengaruh Mahkamah Pidana Internasional ad hoc Terhadap Pembentukan International Criminal Court. Artikel dalam *Majalah Hukum Pro Justitia* Tahun XVIII No. 3 Juli 2000, FH UNPAR Bandung;
- Schaffmeister, D.; Keijer, N.; Sitorius, E.PH. 1995. *Hukum Pidana*. terjemahan J.E. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty;
- Siswanto, Ari. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni;
- . 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip;
- Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Yudhawiranata, Agung. Menyelesaikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Masa Lalu. Artikel dalam *Dignitas, Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2003, Jakarta: Elsam.